

**KAJIAN YURIDIS SAHAM SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada
Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

OKTA TASTI

02011281621165

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : OKTA TASTI
NIM : 02011281621165
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS SAHAM SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Inderalaya, 2020

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum

NIP. 197002071996032002



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrin, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Okta Tasti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621165
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Pematang, 17 Oktober 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Motto dan Persembahan

Balas Dendam Terbaik Adalah Dengan Memperbaiki Dirimu

“Ali Bin Abi Thalib”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Bapak dan Ibuku tercinta
- Kakak dan Adikku
- Keluarga besarku
- Sahabat-sahabatku
- Rekan-rekan seperjuangan
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘aalaamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana atas berkat, rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Saham Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”**.

Skripsi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam skripsi ini masalah yang dibahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi saham dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur dalam hal debitur cidera janji berkaitan dengan saham sebagai objek Jaminan Fidusia.

Penulisan skripsi ini dibantu berdasarkan arahan dan juga bimbingan dari dosen pembimbing Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama dan Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan positif khususnya dikalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Inderalaya, 2020

Okta Tasti

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak sedikit menjumpai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan bimbingan dan dorongan dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yaitu kepada :

1. Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ayahanda Piturzon dan Almarhumah Ibunda Syamsiah, serta Ibunda Suliyani sembah sujud dan hormat ananda, terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya, serta doa dan semangat yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan kepada Ananda;
3. Kakak dan adikku tercinta, kak Dedi, yuk Fitri, yuk Dwi, mbak Putri, dek Dinda, dek Eza, dek Reyna, serta seluruh keluarga dan saudara yang telah memberikan semangat dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Drs. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing I yang telah sabar dan sangat membantu serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar dan sangat banyak membantu serta memberikan banyak semangat kepada penulis serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
10. Bapak Albar Sentosa Subari, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan selama masa perkuliahan;
11. Bapak Agus Ngadino S.H., M.H., selaku Dosen yang seakan telah menjadi orang tua sendiri bagi penulis, penuh nasihat, penuh semangat, pembimbing debat terbaik bagi penulis, serta pembimbing selama mata kuliah KKL/Klinik Hukum berlangsung, yang telah mendukung dan memberi arahan yang baik kepada penulis selama kuliah di sela-sela kesibukan beliau yang sangat padat.

12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti proses perkuliahan, serta staf dan karyawan Fakultas Hukum atas bantuan dan kerjasamanya;
13. Sahabat-sahabat terdekatku Kharom_Group dan BLW Squad, Randa, Ilham, Jevin, Rio, Hafzy, Arvin, Adhit, Raka, Yogi, Madila, Kiki, Aga, Erik, Nadia, Filzah, Adel, Bela, Jihan, Nabila, Lefi;
14. Wanita yang terus memberi dukungan agar penulis tidak bermalas-malasan dalam mengerjakan skripsi ini, terima kasih Tantry Aisyiah Fitri;
15. Seluruh teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
16. Pihak-pihak yang telah turut membantu dan mendukung kelancaran penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan untuk membalas segala kebaikan pihak-pihak yang senantiasa membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa banyak manfaat bagi pembaca serta memberikan ilmu yang baik bagi banyak pihak.

Inderalaya,
Penulis,

2020

Okta Tasti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Manfaat Penelitian	8
D. Ruang Lingkup Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	20
1. Tipe Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	22
4. Analisis Bahan Hukum	24
5. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	26
1. Pengertian Perjanjian	26
2. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian	28
3. Syarat Sah Perjanjian	30

4. Klasifikasi Perjanjian	34
B. Tinjauan Umum tentang Jaminan	35
1. Pengertian Jaminan.....	35
2. Dasar Hukum Perjanjian.....	38
3. Sifat dan Bentuk Jaminan	42
C. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia.....	46
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	46
2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	48
3. Pembebanan Jaminan Fidusia.....	49
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia	50
5. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	52
6. Cidera Janji	53
D. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas	54
1. Pengertian Perseroan Terbatas	54
2. Ciri Perseroan Terbatas	57
3. Bentuk-Bentuk Perseroan Terbatas.....	57
4. Organ Perseroan Terbatas	60
5. Modal.....	63
6. Saham.....	64

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Saham Dapat Dijadikan Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	69
B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Kreditur dalam Hal Debitur Cidera Janji Berkaitan dengan Saham Sebagai Objek Jaminan Fidusia	89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA.....	118
----------------------------	------------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Kajian Yuridis Saham Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**”. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi saham dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur dalam hal debitur cidera janji berkaitan dengan saham sebagai objek Jaminan Fidusia. Hasil penelitian adalah bahwa saham dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia karena: Pertama, saham merupakan benda bergerak tak berwujud; Kedua, saham dapat dikuasai dengan hal milik dan dapat dialihkan; Ketiga, saham memiliki nilai ekonomis; Keempat, menjaminkan saham secara fidusia lebih menguntungkan dibandingkan dengan gadai. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur dalam hal debitur cidera janji berkaitan dengan saham sebagai objek Jaminan Fidusia adalah melakukan eksekusi terhadap saham sebagai objek Jaminan Fidusia dengan jalan penjualan di bawah tangan, penjualan melalui lelang, dan penjualan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Saham, Jaminan Fidusia, Cidera Janji.

Pembimbing Utama



Sri Turatmivah, S.H., M. Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmivah, S.H., M. Hum

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Sementara, menurut Sri Redjeki Hartono, Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu persekutuan guna menjalankan suatu perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang terbagi kedalam sejumlah sero atau saham tertentu.¹

Dari dua pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa salah satu unsur terpenting dari Perseroan Terbatas (PT) yang berperan untuk menjalankan kegiatan perusahaan adalah adanya modal. Pemasukan serta penyertaan modal dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) diwujudkan dalam bentuk saham. Saham menjadi komponen yang penting dari modal suatu Perseroan Terbatas (PT).²

Saham merupakan sertifikat atau surat berharga yang menjadi tanda bukti bahwa pemilik saham telah menyerahkan modal ke dalam suatu Pereroan Terbatas

¹Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 1985, hlm. 47

² Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2006, hlm. 91

(PT). Dalam suatu saham biasanya memuat nilai nominal, nama perusahaan, serta hak dan kewajiban yang diberikan kepada setiap pemegangnya.³ Pemegang saham berhak untuk memperoleh keuntungan yang dihasilkan oleh suatu Perseroan Terbatas (PT) melalui pengelolaan modal yang dimiliki. Dalam Pasal 60 Ayat (1) UUPT menyebutkan: “Saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kepada pemiliknya.” Namun UUPT tidak menjelaskan lebih spesifik berkaitan dengan definisi saham.

Sebagai unsur terpenting dalam suatu Perseroan Terbatas (PT), saham dibedakan dalam beberapa jenis, diantaranya:⁴

1. Saham ditinjau dari sisi kemampuan dalam klaim atau hak tagih

a. Saham Biasa (*Common Stock*)

Saham biasa adalah saham yang memiliki hak klaim atau hak tagih yang mengacu pada untung atau rugi yang diperoleh perusahaan. Apabila terjadi likuiditas, pemegang/pemilik saham biasa mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian deviden dari penjualan asset perusahaan.

b. Saham Preferen (*Preferred Stock*)

Saham preferen merupakan jenis saham dengan bagian hasil yang tetap dan apabila suatu Perseroan Terbatas (PT) mengalami likuiditas, maka

³ Tjiptono Darmadji dan Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, hlm. 5

⁴ Muhammad Nafik, HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Jakarta: Serambi, 2009, hlm. 244

pemegang/pemilik saham preferen mendapat prioritas utama dalam hal pembagian hasil dari penjualan asset Perseroan.⁵

2. Saham ditinjau dari cara pemeliharaannya⁶

a. Saham Atas Unjuk (*Bearer Stock*)

Saham atas unjuk artinya dalam saham jenis ini tidak tertulis nama pemegang/pemilik saham. Hal ini bertujuan agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya.

b. Saham Atas Nama (*Registered Stock*)

Saham atas nama adalah saham dimana ditulis secara jelas nama pemiliknya, serta cara peralihan saham tersebut harus dengan prosedur tertentu.

3. Saham ditinjau dari kinerja perdagangan⁷

a. Saham Unggulan (*Blue-chip Stock*)

Saham jenis ini merupakan saham dari suatu Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki reputasi tinggi, pendapatan yang stabil, serta konsisten dalam pembayaran deviden.

b. Saham Pendapatan (*Income Stock*)

Saham pendapatan merupakan saham biasa yang mempunyai kemampuan untuk membayar deviden lebih tinggi dari deviden rata-rata yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.

⁵ Dahlan Siamat, *Manajemen lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi 5*, Jakarta: LP-FEUI, 2005, hlm. 385

⁶ Tjiptono Darmadji dan Fakhruddin, *Op. Cit.*, hlm. 6

⁷ Dahlan Siamat, *Op. Cit.*, hlm 387

c. Saham Pertumbuhan (*Growth Stock-well Know*)

Saham jenis ini merupakan saham yang mempunyai pertumbuhan pendapatan tinggi sebagai pemimpin di industri sejenis dengan reputasi tinggi.

Berkaitan dengan hak yang diterima oleh pemegang saham, dalam Pasal 52 Ayat (1) UUPT menyebutkan: “Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.”

Dalam ketentuan Pasal tersebut, salah satu hak yang diterima oleh pemegang saham yaitu hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengertian RUPS sendiri disebutkan pada Pasal 1 Angka 4 UUPT, yaitu: “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.” Berkaitan dengan hak mengeluarkan suara dalam RUPS, ditentukan dalam Pasal 85 Ayat (1) yang menyebutkan: “Pemegang saham, berhak sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan mengeluarkan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.” Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.

Dalam Pasal 60 Ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa:“Saham dapat diagunkan dengan gadai atau Jaminan Fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.” Dari ketentuan Pasal tersebut, ada dua bentuk agunan atau jaminan yang dapat digunakan untuk mengagunkan atau menjaminkan saham yaitu gadai dan Jaminan Fidusia. Namun pada kenyataannya, menjaminkan saham secara fidusia dianggap lebih menguntungkan daripada menggadaikan saham tersebut, karena saham yang dijaminan secara fidusia masih dalam penguasaan pemberi fidusia dan pengalihannya sendiri dilaksanakan dalam bentuk kepercayaan.

Perjanjian fidusia sendiri merupakan perjanjian yang lazim digunakan sejak dahulu. Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan.⁸ Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.⁹ Landasan hukum Jaminan Fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Dalam Pasal 1 Angka 1 UUJF menyebutkan: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat (2) UUJF disebutkan

⁸ Henny Tanuwidjaja, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012, hlm. 51

⁹*Ibid.*, hlm. 51

bahwa: “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut, unsur-unsur dalam perjanjian Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Adanya hak jaminan
2. Adanya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
3. Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.
4. Memberikan kedudukan yang utama kepada kreditur atau penerima fidusia.

Salah satu unsur terpenting dari perjanjian Jaminan Fidusia adalah adanya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUJF, yaitu:

1. Benda bergerak yang berwujud.
2. Benda bergerak yang tidak berwujud.

¹⁰Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm.

3. Benda tidak bergerak khususnya yang tidak dapat dibebankan oleh hak tanggungan.

Salah satu objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak. Benda bergerak salah satunya adalah saham sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 60 Ayat (1) UUPA. Oleh karena itu saham dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.

Mengenai wanprestasi, apabila debitur tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian atau dengan kata lain tidak melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan, maka debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan semua akibat hukumnya. Namun, dalam UUPA sendiri tidak dikenal adanya istilah “Wanprestasi”, melainkan menggunakan istilah “Cidera janji”.¹¹ Cidera janji dalam suatu perjanjian kredit merupakan penyebab dari adanya kredit bermasalah atau kredit macet. Jika dikaitkan dengan penjaminan benda berupa saham secara fidusia, maka hal ini tentu berkaitan pula dengan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur selaku penerima fidusia saham apabila debitur melakukan cidera janji.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut melalui skripsi yang berjudul “**KAJIAN YURIDIS SAHAM SEBAGAI OBJEK JAMINAN**

¹¹ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 188

FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi saham dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan kreditur dalam hal debitur cidera janji berkaitan dengan saham sebagai objek Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi saham dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Ingin menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur dalam hal debitur cidera janji berkaitan dengan saham sebagai objek Jaminan Fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai sumbangan pemikiran dalam konteks pengembangan ilmu hukum terutama yang berhubungan dengan praktik perjanjian Jaminan Fidusia atas saham Perseroan Terbatas (PT) menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang terkait yang berlaku di Indonesia.
- b) Sebagai sumber ilmu informasi dan perbendaharaan karya ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam hal hukum perjanjian.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum yang didapat dan dipelajari selama duduk di bangku kuliah serta dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum tentang praktik perjanjian Jaminan Fidusia atas saham Perseroan Terbatas dan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut.

b) Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan mengenai penyelesaian masalah yang timbul dari praktik perjanjian Jaminan Fidusia atas saham Perseroan Terbatas di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka ruang lingkup skripsi ini meliputi materi berupa ketentuan normatif mengenai perjanjian

Jaminan Fidusia atas saham Perseroan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sementara ruang lingkup dalam bidang ilmu adalah ilmu keperdataan dalam kajian hukum Perusahaan dan hukum perjanjian khususnya dalam hukum perjanjian Jaminan Fidusia.

F. Kerangka Teori

Teori berguna untuk menjelaskan atau menerangkan mengapa proses tertentu atau gejala spesifik terjadi, kemudian suatu teori haruslah diuji dengan dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, yang kemudian dapat menunjukkan suatu bangunan berpikir yang tersusun secara sistematis, rasional (logis), empiris, dan juga simbolis.¹²Teori tidak hanya digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, melainkan pula dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat.

Dalam kerangka ilmu pengetahuan, teori juga sering pula diberi istilah sebagai model, konsep, aliran, doktrin, sistem, paradigm dan lain sebagainya. Menurut Sudikno Mertokusumo, Teori hukum merupakan cabang dari ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak hanya menjawab serta menjelaskan pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritis karena permasalahan

¹² Otje salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Jakarta: Rafika Aditama Press, 2010, hlm. 21

atau pertanyaan-pertanyaan teori hukum tidak cukup dijawab langsung secara otomatis oleh hukum positif, melainkan memerlukan penalaran atau argumentasi.¹³

Sejalan dengan uraian diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian memiliki beberapa istilah, antara lain *agreement* (dalam bahasa Inggris), *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda), dan dalam hukum Indonesia sendiri perjanjian dikenal dengan istilah kontrak atau persetujuan. Dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang lain atau lebih. Secara sederhana, perjanjian dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan atau tindakan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat utama agar dapat mengikat kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Adanya kecakapan untuk melakukan atau membuat suatu perjanjian
3. Adanya hal tertentu
4. Adanya kausa yang halal

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012, hlm. 87

Adanya kesepakatan kedua belah pihak dan adanya kecakapan untuk melakukan atau membuat suatu perjanjian disebut dengan syarat subyektif dan dua syarat selanjutnya disebut dengan syarat objektif.

Dalam hukum perjanjian dikenal pula adanya tiga asas penting, yakni asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas pacta sunt servanda.

1. Asas Konsensualisme

Asas ini menerangkan bahwa suatu perikatan itu terjadi atau ada sejak saat tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, suatu perjanjian telah sah apabila telah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak lagi memerlukan suatu formalitas.¹⁴ Kesepakatan itu dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.¹⁵

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-7, Jakarta: PT intermasa, 1990, hlm. 1

¹⁵ Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment berbasis nilai keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2017, Vol. 4 No. 1

perjanjian, persyaratan, serta pelaksanaannya, menentukan sendiri bentuk perjanjian, baik lisan atau tulisan.¹⁶ Namun asas ini dibatasi oleh:

- 1) Tidak dilarang oleh undang-undang
- 2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan
- 3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.¹⁷

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini merupakan suatu akibat dari suatu perjanjian, yaitu berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi: Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam hal pembebanan Jaminan Fidusia tidak terlepas dari adanya perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Perjanjian Pokok

Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas berupa kredit dari lembaga perbankan ataupun lembaga non-bank. Menurut Rutten, perjanjian pokok yaitu perjanjian yang untuk adanya memiliki dasar yang mandiri (*welke zelfstanding een raden van bestaan recht*).¹⁸

¹⁶ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm . 158

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Adytia Bakti, 1990, hlm. 84

¹⁸ Fatma Pararang, Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 2014, Vol. 1 No. 2

2. Perjanjian *accessoir*

Perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau perjanjian ikutan dari perjanjian pokok. Sebagai contoh perjanjian pembebanan jaminan seperti gadai, hak tanggungan, dan fidusia.¹⁹

Dengan demikian sifat perjanjian pembebanan Jaminan Fidusia adalah *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok. Artinya setelah terjadinya perjanjian pokok, barulah hak fidusia dapat timbul apabila telah memenuhi dua unsur, yakni adanya perjanjian pembebanan fidusia (perjanjian fidusia) dan pengalihan hak kepemilikan objek Jaminan Fidusia dari debitur kepada kreditur atas dasar kepercayaan. Tentunya dalam hal pelaksanaan perjanjian pokok maupun perjanjian fidusia haruslah tetap memperhatikan syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

2. Teori Badan Hukum

Badan hukum merupakan subjek daripada hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia, namun dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki hak dan kewajiban layaknya seperti orang pribadi (*natural person*). Menurut R. Soebekti berpendapat bahwa badan hukum ialah perkumpulan atau badan yang memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan

¹⁹ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 29

seperti manusia, memiliki kekayaan tersendiri, serta dapat menggugat maupun digugat dihadapan hakim.²⁰

Untuk dapat mengetahui hakikat badan hukum, dalam ilmu pengetahuan tentang hukum sendiri muncul bermacam-macam teori tentang badan hukum, diantaranya:²¹

1. Teori Fiksi

Pelopor dari teori ini ialah Friedrich Carl von Savigny. Menurut teori ini, suatu badan hukum hanyalah semata-mata buatan dari Negara saja. Badan hukum adalah sesuatu yang fiksi atau dengan kata lain adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan sebagai suatu subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia. Jadi orang bertindak seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakilnya.

2. Teori Kekayaan Bertujuan

Dalam teori ini, hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun ada kekayaan yang bukan menjadi kekayaan seseorang, kekayaan

²⁰Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 18

²¹ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 7

tersebut terikat pada tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak dimiliki inilah yang kemudian disebut badan hukum. Badan hukum diberi kedudukan seperti manusia karena memiliki hak dan kewajiban berupa hak atas harta kekayaan dan dengan itu memiliki kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga.

3. Teori Organ

Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi suatu penjelmaan yang benar-benar ada dalam pergaulan hukum. Badan hukum merupakan suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara organ-organ badan hukum tersebut. Badan hukum itu bukan sesuatu yang abstrak dan bukan kekayaan yang tidak bersubjek. Tetapi merupakan suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantara organ-organ yang ada padanya.

4. Teori Kekayaan Bersama

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya menjadi hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama orang-orang tersebut berhimpun menjadi satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum.

5. Teori Kenyataan Yuridis

Menurut teori ini, badan hukum merupakan suatu realitas, konkrit, dan riil meskipun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Badan hukum dipersamakan dengan manusia adalah suatu realita yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum.

3. Teori Perlindungan Hukum

Salah satu tujuan daripada hukum adalah untuk menkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan masyarakat tersebut, perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu hanya dapat dilaksanakan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum merupakan suatu kepentingan untuk mengurus hak dan kewajiban manusia, sehingga kemudian hukum memiliki otoritas tertinggi untuk dapat menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²²

Perlindungan hukum merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Muktie, A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan suatu penyempitan makna dari kata perkindungan, dalam hal ini berarti hanya perlindungan dalam hukum saja. Perlindungan yang dijamin oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 2000, hlm. 54

atau badan hukum sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan manusia atau badan hukum lain serta lingkungannya.²³

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁴

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran atau memberi batasan-batasandalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila suatu pelanggaran telah terjadi dengan tujuan untuk menaggulangi pelanggaran tersebut.

Berkaitan dengan fidusia saham, maka apabila terjadi suatau cidera janji yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur selaku penerima fidusia saham, tentu saja menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Hal ini tentu

²³ Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Megister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 25

saja berhubungan langsung dengan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak, terutama kreditur itu sendiri.

4. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah dalam hukum. alat-alat bukti tersebut dihadirkan oleh pihak yang berperkara kepada hakim dimuka persidangan. Tujuan dihadirkannya alat-alat bukti tersebut adalah untuk memperkuat dalil-dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok daripada suatu sengketa. Dengan demikian hakim akan memperoleh suatu dasar kepastian dalam mengambil keputusan atas suatu perkara.²⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian terbagi dalam beberapa definisi, yakni:²⁶

- a. Dalam arti logis, pembuktian diartikan sebagai pemberian kepastian yang memiliki sifat mutlak, karena keberlakuannya terhadap semua orang dan tidak dimungkinkannya pembuktian lawan.
- b. Dalam arti konvensional, pembuktian diartikan sebagai pember kepastian atas suatu perkara, namun tidak bersifat mutlak, tetapi kepastian yang bersifat relatif dengan tingkatan sebagai berikut:

²⁵ Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 50

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Enam*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 127

- 1) Kepastian yang hanya berdasar pada perasaan;
- 2) Kepastian yang berdasar pada pertimbangan pikiran (akal);
- 3) Pembuktian dalam arti yang yuridis, berarti memberikan dasar-dasar yang cukup dihadapan hakim yang memeriksa suatu perkara demi tercapainya kepastian/kebenaran perkara tersebut.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan metode. Sistematis, dan pemikiran, dengan tujuan untuk menemukan kebenaran secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya menggunakan cara atau metode tertentu, sistematis artinya dengan menggunakan sistem tertentu, dan konsisten berarti tidak ada hal bertentangan dalam kerangka tertentu.²⁷ Penelitian dilakukan guna memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab suatu permasalahan yang sesuai dengan fakta yang ada dan tentukannya dapat dipertanggungjawabkan.

Metode penelitian adalah ilmu untuk melakukan penelitian secara sistematis atau teratur. Dengan demikian, metode penelitian hukum merupakan ilmu tentang cara atau langkah dalam melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis). Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Adytia Bakti, 2004, hlm. 2

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu cara atau proses yang dilakukan untuk memperoleh prinsip-prinsip, aturan-aturan, maupun doktrin-doktrin ilmu hukum guna menjawab permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.²⁸ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga dengan istilah penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, berupa aspek sejarah, teori, struktur, perbandingan, filosofis, lingkup dan materi, Pasal demi Pasal, penjelasan umum, dan konsistensi.²⁹ Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta ketentuan saham Perseoran Terbatas sebagai objek Jaminan Fidusia.

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai acuan untuk dapat menyusun argumentasi yang tepat, penulis menggunakan dua jenis pendekatan (*approach*), yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 35

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 102

yang akan dibahas.³⁰ Kegunaan dari pendekatan perundang-undangan yaitu akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari hal yang berkaitan dengan kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya atau suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Hasil dari telaah tersebutlah kemudian dapat dijadikan *argument* atau pendapat untuk memecahkan masalah yang dihadapi.³¹

2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Menurut Peter Mahmud, pendekatan konsep hukum adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.³²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan (*library research*). Hal ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, kamus, dan bahan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

³⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 96

³¹ Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 17

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 94

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Contoh bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.³³ Dalam skripsi ini, bahan-bahan hukum primer yang diperlukan, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, data-data, maupun literatur lainnya.

³³ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 33

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, artikel, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan literatur-literatur lainnya yang bersifat karya ilmiah berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan setelah diperoleh semua bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Analisis ini dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana analisis ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum agar tersusun secara sistematis dan ringkas sehingga diharapkan akan timbul sekaligus dapat ditarik suatu kesimpulan dari bahan-bahan hukum tersebut yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.³⁴

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam skripsi ini, teknik penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah secara deduktif. Penarikan kesimpulan ini merupakan penarikan kesimpulan yang dimulai dengan hal-hal bersifat umum menuju hal-hal yang

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 319

bersifat khusus atau jika dikaita dengan ilmu hukum, hal-hal yang diawali dari suatu hukum menuju hal-hal yang bersifat konkret.³⁵

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 103

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad.1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Adytia Bakti
- .2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Adytia Bakti
- . 2014. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Adytia Abadi
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ahmadi Miru. 2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ali Rido. 2004. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni
- Azizah. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. Malang: Intimedia
- Badriyah Harun. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Solusi Hukum (legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Budi Untung. 2011.*Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- C.S.T Kansil. 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Jakarta: Rineka Cipta
- . 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Chidir Ali. 1990.*Hukum Benda*. Bandung: Tarsito
- 1999. ~~*Badan Hukum*~~. Bandung: Alumni
- Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi*. Jakarta: LP-FEUI
- DYWitanto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju

- Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*. Jakarta: Ind. Hill Co
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. *Jaminan Fidusia, Cetakan ke-3*. Jakarta: Rajawali Pers
- _____. 2007. *Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- H.M.N Purwosutjipto. 2005. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Hamud M. Balfas. 2006. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Tatanusa
- Henny Tanuwidjaja. 2012. *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Herlien Budiono. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Adytia Bakti
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Lestari Sembiring Meilala. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Kepemilikan Saham Secara Diam-Diam*. Bandung: Mandar Maju
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2006. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Predana
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas Cetakan kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mariam Darus Badruzaman. 2005. *Bab-Bab tentang Creditverband, Gadai, dan Fidusia*, Bandung: Alumni
- Martalena. 2011. *Pengertian Pasar Modal*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Muhammad Nafik HR. 2009. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: Serambi
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2016. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Munir, Fuady. 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- ~~—~~. 2008. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, Cet. II*. Bandung: PT. Citra Adytia Bakti
- Nindyo Pramono. 2006. *Hukum Bisnis Aktual (Bunga Rampai)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Otje Salman dan Anton F Susanto. 2010. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Jakarta: Rafika Aditama Press
- P.N.H Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- . 2015. *Hukum Perdata Indonesia, edisi pertama*. Jakarta: Kencana
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- R. Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*. Cet. Ke-7. Jakarta: PT Intermasa
- . 1991. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- . 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cet. 25*. Jakarta: Intermasa
- . 2002. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa
- . 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Arga Printing
- . 2013. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- Rahmadi Usman, 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika
- . 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Roihan Rasyid. 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Salim HS. 2007. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- . 2008. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, cet. II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Adytia Bakti
- Setiono. 2004. *Rule of law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Megister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret
- Soejono Dirjosisworo. 1997. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Soerjono Soekamto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sri Redjeki Hartono. 1985. *Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2015. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Bandung: Intermasa
- Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Supriadi. 2009. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suharnoko. 2008. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sutarno. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: CV. Alfaberta
- Tan Kamell. 2004., *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni
- Tandelilin. 200. *Analisis Investasi dan Management Portofolio Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPF
- Tjiptono Darmadji dan Fakhruddin. 2012. *Pasar Modal Di Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat

Wirjono Prodjodikoro .1993. *Hukum Perdata Hak Atas Benda*, Jakarta: Pembimbing Massa

Yahya Harahap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika

Zaeni Asyhadie. 2010. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/kn/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang

C. Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tanggal 6 Januari 2020

D. Jurnal

- Adrian Alexander Posumah. 2017. Pengikatan Jaminan dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex Privatum*. Vol. 5 No. 1
- Andhika Desy Fluita dan I Gusti Ayu KRH. 2017. Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia di Indonesia. *Jurnal Repertorium*. Vol. IV No. 1
- CelinaTri Siwi K. 2017. Aspek Hukum Benda Tidak Bergerak Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Notariil*. Vol. 1 No. 2
- Djoko Setyo Hartono. 2006. Tanggung Jawab Yuridis Penyelenggaraan Daftar Pemegang Saham Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. *VALUE ADDED*. Vol. 3 No. 1
- Fatma Pararang. 2014. Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. Vol. 1 No. 2
- Hananto Prasetyo. 2017. Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment berbasis nilai keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 4 No. 1
- M. Yasir. 2016. Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*. Vol. 3 No. 1
- WibowoT. Tunardy. 2012. Pengertian dan Macam-Macam Benda, *Jurnal Hukum*. Vol. 1 No. 1
- Yuli Kurniawan dan Ninis Nugraheni. 2012. Tinjauan Yuridis Lembaga Jaminan untuk Saham dalam Perdagangan Tanpa Warkat (Scripless Trading). *Jurnal Perspektif Hukum*. Vol. 12 No. 2
- Yulia. 2016. Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Return Saham. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*. Vol. IV No. 2

E. Tesis

- Joni. 2003. Tesis: *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Saham yang Ditransaksikan di Bursa Efek*. Surabaya: Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Airlangga

F. Skripsi

Ummu Nurdawati. 2017. Skripsi: *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*.
Makassar: Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

E. Internet

Anas Karim Rivai dan Rekan, *Jasa Appraisal/Penilaian*, [http://www.kjpp-
akr.co.id/jasa-penilaian](http://www.kjpp-
akr.co.id/jasa-penilaian) diakses pada tanggal 24 Januari 2020 Pukul 20.32
WIB

Hukum Online.MK: *Eksekusi Jaminan Fidusia untuk Menghindari Kesewenangan
Kreditur*,[https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e21b94339aea/mk--
eksekusi-jaminan-fidusia-untuk-menghindari-kesewenangan-kreditur/](https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e21b94339aea/mk--
eksekusi-jaminan-fidusia-untuk-menghindari-kesewenangan-kreditur/) diakses
pada tanggal 25 Januari 2020 Pukul 10.41 WIB

Otoritas Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik,
[https://www.ojk.go.id/kanal/pasar-modal/pages/emiten-dan-perusahaan-
publik.aspx](https://www.ojk.go.id/kanal/pasar-modal/pages/emiten-dan-perusahaan-
publik.aspx) diakses pada 6 Januari 2020 Pukul 22.09 WIB